



SB No. : 2605639

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : 41.91.02.2605639.05.24

Nilai: Rp 98.449.903,20

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. ALBERT GLOBAL MANDIRI, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng RT. 001 RW. 001** sebagai peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Alamat: Komplek Bumi Riau Makmur Blok D No. 14 Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Kota – Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 Telp (0778) 5515105, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KAB. KEPULAUAN ANAMBAS** selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 98.449.903,20 (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah Koma Dua Puluh Sen)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri kami untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SP) No. 02.SP/PEMB.JLN-APBD/DPUPRPRKP-BM/5.2024 Tanggal 16 Mei 2024 untuk Pekerjaan **PEMBANGUNAN JALAN TELUK KAUT-SEMUAK-ATAP KEC. JEMAJA** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**
4. Surat Jaminan ini berlaku selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN**, tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/Wanprestasi.
6. Dalam pembayaran klaim mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan paling singkat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Jaminan ini mudah dicairkan dan tidak bersyarat (**Unconditional**)

Ditandatangani serta di bубуи materai, di Batam pada Tanggal 17 Mei 2024

CV. ALBERT GLOBAL MANDIRI
TERJAMIN

NG HWA TIE
Direktur Cabang

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



YUGUSTA ARIS SONTA
Pimpinan